



P U T U S A N
Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Supriawanto**, bertempat tinggal di Perum Kemiling Permai, RT.017 RW.005, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat I**;
2. **Ahmat Fauzan Thamrin**, bertempat tinggal di Jl. Pancur Mas Perumnas BNA 1 Blok E No.4, RT.034 RW.002, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulusebagai **Penggugat II**;
3. **Dian Kurniawan**, bertempat tinggal di Jl. Durian, RT.013 RW.003, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat III**;
Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan Kuasa Khusus kepada 1.Podji Sastra Pramana Putra, S.H., 2.Saprian Utama, S.H., 3.Redo Frengki, S.H.,M.H., 4.Widya Agesna,S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada kantor hukum PRAMANA & PARTNERS beralamat di Jl. Depati Payung Negara (Jalan Lintas Bengkulu-Seluma) RT.004, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2024,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 298/SK/VI/2024/PN.Bgl tanggal 3 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Deddy Iskandar Bin Ilyas Ismail, berkedudukan di Jl. Timur Indah III No.15, RT.001, RW.001 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Erwi Sagitarius, S.H, M.H., 2. Meitron Sosiadi, S.H.,



masing masing Advokat dan Konsultan Hukum pada
LAW OFFICE MEITRON SOSIADI, S.H. AND
PARTNERS di Perumahan Graha Asri RT. 24 block E
No. 58 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar
Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 29 Agustus sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 3 Juni 2024 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para PENGGUGAT memiliki tanah yang terletak di Jl. Terminal Regional/Cugung Bendera RT. 001 RW.001, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang masing-masing sebagaimana tersebut dalam uraian di bawah ini:

1.1 Tanah milik PENGGUGAT 1 berdasarkan alas hak berupa Kwitansi Pembayaran tanggal 25 Oktober 2021 dari **SUPRIAWANTO (Penggugat 1)** kepada FATMAWATI atas sebidang tanah dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor: SKT/46/1004/Pem/2021 tanggal 6 September 2021 dan dengan nomor register Kecamatan: 593.2/111/SKT-11/K.SL/Pem/2021 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama FATMAWATI dengan luas $\pm 2.900 \text{ M}^2$ (dua ribu sembilan ratus meter persegi), dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Syafri
- Sebelah Timur berbatasan dengan Novi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tamrin
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan

1.2 Tanah milik PENGGUGAT 2 berdasarkan alas hak berupa Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor: 593.2/243/VII-13/K.SL/Pem/2020 tanggal 13 Juli 2020 atas nama **AHMAT FAUZAN THAMRIN (Penggugat 2)** atas Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593.2/12/SL/PKS.- tertanggal 21 Maret 2002, dan tercatat

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam registrasi Kecamatan Selebar Nomor: 593.2/41/SL/Pem tanggal 1 April 2002 atas nama ISKANDAR dengan luas $\pm 1.035 \text{ M}^2$ (seribu tiga puluh lima meter persegi), dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan M. Yusuf
- Sebelah Timur berbatasan dengan Iskandar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan

1.3 Tanah milik **PENGGUGAT 3** berdasarkan alas hak berupa Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor: 593.2/355/X-12/K.SL/Pem/2023 atas nama **DIAN KURNIAWAN (Penggugat 3)** tanggal 12 Oktober 2023 atas Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593.2/67/1004/2014 atas nama ISKANDAR yang diterbitkan pada tanggal 7 November 2014 dengan luas $\pm 810 \text{ M}^2$ (delapan ratus sepuluh meter persegi), dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Wawan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Siring
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ahmat Fauzan Thamrin

2. Bahwa adapun riwayat yuridis kepemilikan tanah pada obyek perkara dimaksud, dapat **Para PENGGUGAT** jelaskan dalam uraian sebagai berikut:

A. Riwayat Yuridis Kepemilikan Tanah **PENGGUGAT 1 (SUPRIAWANTO):**

1. Bahwa pada tahun 1979 tanah seluas 5.100 M^2 (lima ribu seratus meter persegi) yang dahulunya terletak di Wilayah Dusun Pekan Sabtu Marga Proatin XII Kecamatan Talang IV Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang terletak di Jalan Terminal Regional/Cugung Bendera, RT. 001 RW.001, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu) berdasarkan **Surat Izin Garap Nomor: 79/PR/1979 Tanggal 4 April 1979** atas nama M. YUSUF. R yang dikeluarkan oleh Pasirah Marga Proatin XII (ABUHASAN SYA'ARI), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah garapan Syafri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah garapan Sabirin
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah garapan Bahrin
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah garapan Sukur

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bgl



Tanah tersebut digarap dan dikuasai secara terus-menerus oleh Sdr. M. YUSUF R (suami dari FATMAWATI), yang waktu itu di atas tanah tersebut dikelola dan ditanami pohon nangka, bambu, kemang dan lain-lain;

2. Bahwa pada tanggal 20 Maret 1981, di atas tanah dengan Surat Izin Garap Nomor: 79/PR/1979 Tanggal 4 April 1979 tersebut diterbitkan **Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor: 60/SK/1981**

Tanggal 20 Maret 1981 atas nama M. YUSUF. R dalam register Camat Kepala Wilayah Kecamatan Talang IV Nomor: 54/HMA/4/1981 yang terbit berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 1981 dan teregistrasi dengan Nomor: 60/SK/1981 tertanggal 7 Maret 1981 Atas nama M. YUSUF .R (Suami FATMAWATI), yang selanjutnya tanah tersebut dikelola secara terus menerus dengan sebagian ditanami padi dan tanaman pertanian lainnya;

3. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021, di atas tanah tersebut dibuat Surat Hibah dari M. YUSUF. R kepada istrinya (FATMAWATI), mengingat pada saat itu M. YUSUF. R sudah berangsur tua dan dalam keadaan sakit-sakitan serta mulai menunjukkan gejala pikun (usia sudah mencapai 68 tahun (16-8-1953)), dengan kata lain sudah tidak mampu lagi untuk menggarap tanah tersebut, sehingga istrinya (FATMAWATI) meminta agar M. YUSUF. R memberikan Surat Hibah kepada dirinya untuk melanjutkan penggarapan atas tanah tersebut yang kemudian direncanakan akan diterbitkan surat-surat (SKT dan SHM) di atasnya;

4. Bahwa pada tanggal 6 September 2021, FATMAWATI (istri M. YUSUF. R) mengajukan penerbitan SKT di atas tanah tersebut, yang kemudian oleh Lurah Pekan Sabtu dikeluarkanlah SKT Nomor: SKT/46/1004/Pem/2021 tanggal 6 September 2021 dan diketahui oleh Camat Selebar Nomor: 593.2/III/SKT.II/K.SL/Pem/2021 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama FATMAWATI dengan luas $\pm 2.900 \text{ M}^2$ (dua ribu Sembilan ratus meter persegi);

5. Bahwa pada tahun 2022, sisa tanah M. YUSUF. R seluas $\pm 2.200 \text{ M}^2$ (dua ribu dua ratus meter persegi) dijual kepada YUIN seluas $\pm 750 \text{ M}^2$ (tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang saat ini dikuasai oleh anaknya yang bernama DIONI ANDILAW JASASTA, dan sisanya yang lain terdampak dengan pemetaan/perluasan jalan;



6. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021, tanah seluas $\pm 2.900 \text{ M}^2$ (dua ribu Sembilan ratus meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor: SKT/46/1004/Pem/2021 tanggal 6 September 2021 dengan nomor register Kecamatan: 593.2/111/SKT-11/K.SL/Pem/2021 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama FATMAWATI dengan luas $\pm 2.900 \text{ M}^2$ (dua ribu sembilan ratus meter persegi) dijual kepada **SUPRIAWANTO (PENGGUGAT 1)**, dengan bukti Kwitansi Pembayaran tanggal 25 Oktober 2021, yang kemudian sejak saat itu sampai dengan sekarang tanah tersebut (objek perkara) masih dikuasai dan digarap oleh **SUPRIAWANTO (PENGGUGAT 1)**;

B. Riwayat Yuridis Kepemilikan Tanah PENGGUGAT 2 (AHMAT FAUZAN THAMRIN) dan PENGGUGAT 3 (DIAN KURNIAWAN):

1. Bahwa pada tahun 1980 tanah objek perkara digarap oleh SABIRIN BIN BA'I dengan luas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ (dua ribu lima ratus meter persegi) yang dahulunya terletak di Desa Pekan Sabtu Marga Proatin XII Kecamatan Talang IV Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang terletak di Jalan Terminal Regional/Cugung Bendera, RT. 001 RW.001, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu) sesuai dengan **Surat Izin Garap Nomor 91/PR/1980 tanggal 2 Oktober 1980** atas nama SABIRIN BIN BA'I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan garapan M. Yusur. R
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak
- Sebelah Timur berbatasan dengan garapan Bahrin
- Sebelah Barat berbatasan dengan garapan M. Yusuf. R

2. Bahwa selanjutnya pada tahun 1981, di atas tanah milik SABIRIN BIN BA'I dengan Surat Izin Garap Nomor: 91/PR/1980 tanggal 2 Oktober 1980 tersebut diterbitkanlah **Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor: 71/S.K/1981 tanggal 20 April 1981** atas nama SABIRIN BIN BA'I dalam register Camat Kepala Wilayah Kecamatan Talang IV Nomor: 81/HMA/4/1981 yang terbit berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 15 April 1981 dan teregistrasi dengan Nomor: 71/SK/1981 tertanggal 15 April 1981 yang diterbitkan, diketahui dan ditandatangani oleh Pasirah Kepala Marga Proatin XII dan diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Talang Empat pada waktu itu;

3. Bahwa kemudian pada tahun 1989, berdasarkan Surat Keterangan Hibah Tanggal 5 Maret 1989 tanah milik SABIRIN BIN BA'I tersebut dihibahkannya kepada anak kandungnya yang bernama ISKANDAR;

4. Bahwa sejak dihibahkan kepada ISKANDAR, tanah tersebut dikelola dan digarap secara terus-menerus, ditanami dengan tanaman perkebunan, Sawit (yang kira-kira usianya sudah mencapai 10 tahun), tanaman Pisang dan lain sebagainya;

5. Bahwa pada tahun 2002 melalui surat pernyataan tanggal 20 Maret 2002, di atas tanah seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ (dua ribu lima ratus meter persegi) tersebut sebagiannya diterbitkan SKT Nomor: 593.2/12/SL/PKS.- dan tercatat dalam registrasi Kecamatan Selebar Nomor: 593.2/41/SL/Pem tanggal 1 April 2002 atas nama ISKANDAR seluas $\pm 1.035 \text{ M}^2$ (seribu tiga puluh lima meter persegi), dengan batas-batas:

Utara : Berbatas dengan tanah M.Yusup

Timur : Berbatas dengan tanah Iskandar

Selatan : Berbatas dengan Jalan

Barat : Berbatas dengan Jalan

6. Bahwa pada tahun 2013, oleh ISKANDAR tanah dengan SKT Nomor: 593.2/12/SL/PKS.- tersebut dijual kepada MARIA SUSANTI seluas $\pm 1.035 \text{ M}^2$ (seribu tiga puluh lima meter persegi) dengan SPPT Nomor: 593.2/322/APH/01/2013 tanggal 04 Juni 2013, setelah itu dari MARIA SUSANTI dijual kembali kepada **PENGUGAT 2 (AHMAT FAUZAN THAMRIN)** dengan bukti Kwitansi pembayaran tanggal 03 Januari 2018, yang kemudian pada tahun 2020 diterbitkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor: 593.2/243/VII-13/K.SL/Pem/2020 tanggal 13 Juli 2020 atas nama AHMAT FAUZAN THAMRIN (Pengugat 2);

7. Bahwa pada tahun 2014, sebagian dari tanah seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ (dua ribu lima ratus meter persegi) yang dikuasai oleh ISKANDAR

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bgl



kembali diterbitkan SKT dengan Nomor: 593.2/67/1004/2014 tanggal 7 November 2014 seluas $\pm 810 \text{ M}^2$ (delapan ratus sepuluh meter persegi) atas nama ISKANDAR;

8. Bahwa pada tahun 2023, SKT dengan Nomor: 593.2/67/1004/2014 atas nama ISKANDAR seluas $\pm 810 \text{ M}^2$ (delapan ratus sepuluh meter persegi) tersebut dijual kepada ALDHAN TRIYASA berdasarkan bukti kwitansi pembayaran tanggal 9 Mei 2023 dan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah yang tercatat dalam buku register kecamatan Selebar Nomor: 593.2/172/VI-7/K.SL/Pem/2023 tanggal 7 Juni 2023, yang kemudian dikuatkan pula dengan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pekan Sabtu pada 7 Nopember 2014 melalui Surat Keterangan Nomor: 593.2/67/1004/2014;

9. Bahwa kemudian tanah dengan SKT Nomor: 593.2/67/1004/2014 seluas $\pm 810 \text{ M}^2$ (delapan ratus sepuluh meter persegi) tersebut dijual kembali oleh ALDHAN TRIYASA kepada **PENGGUGAT 3 (DIAN KURNIAWAN)** dengan bukti Kwitansi pembayaran tanggal 17 September 2023 dan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah yang tercatat dalam buku register kecamatan Selebar Nomor: 593.2/355/X-12/K.SL/Pem/2023 tanggal 12 Oktober 2023;

3. Bahwa setelah pembelian tanah *a quo*, **Para Penggugat** secara bersama-sama menggarap dan mengelola tanah *a quo* dengan ditanami berbagai macam tanaman seperti kelapa, pisang, sawit dan lain sebagainya, **PENGGUGAT 1** telah membuat pondok di atas tanah miliknya dan tanah milik **PENGGUGAT 1** telah dipagar dengan tiang beton dan dikelilingi oleh kawat berduri;

4. Bahwa selanjutnya, sekitar bulan Maret 2024 saat Para Penggugat sedang berada di atas tanah miliknya *a quo* tiba-tiba TERGUGAT bersama-sama dengan para anggotanya (diduga dari salah satu LSM di kota Bengkulu) dan didukung pula dengan menghadirkan salah seorang oknum berseragam Polisi lengkap (yang Para Penggugat tidak tau atas dasar apa dan izin darimana mereka turun ke tanah milik Para Penggugat untuk mendampingi TERGUGAT), datang dan membawa alat berat (excavator) kemudian tanpa alasan yang jelas langsung merobohkan seluruh tanaman milik Para Penggugat (Sawit, Kelapa dan Pisang), lalu kemudian menggusur/meratakan sebagian tanah milik Para Penggugat, serta

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bgl



merobohkan hampir seluruh tiang beton dan pagar kawat milik PENGGUGAT 1;

5. Bahwa pada saat kejadian tersebut, Para Penggugat tidak berani melawan, mengingat anggota TERGUGAT waktu itu sangat banyak (sekitar 50 orang) dan rata-rata berperampakan seperti preman kemudian didukung pula oleh seorang oknum anggota kepolisian, maka Para Tergugat waktu itu lebih memilih pasrah dan diam daripada harus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada Para Penggugat, pada saat kejadian itu ikut hadir pula Ketua RT.25 dan Ketua RW.07 beserta Lurah Pekan Sabtu, padahal jelas-jelas Lurah Pekan Sabtu itu sendiri yang juga ikut bertanda-tangan di atas Surat Pemindahan Penguasaan Tanah milik Para Penggugat;

6. Bahwa saat kejadian itu, TERGUGAT mengatakan bahwa tanah *a quo* adalah tanah miliknya dan mengusir Para Penggugat untuk segera meninggalkan lokasi, walaupun kemudian beberapa hari setelah itu TERGUGAT menyampaikan maksudnya untuk membayar ganti rugi atas tanam-tumbuh milik Para Penggugat yang telah dia rusak, dan waktu itu TERGUGAT menyodorkan sebuah surat berupa "Surat Kesepakatan Perjanjian Hak Ganti Rugi Tanam Tumbuh Diatas Tanah Alip Budiyanto" yang dikeluarkan oleh Lurah Pekan Sabtu atas nama HENDRI VATINA ELMI (surat tersebut belum diisi namun sudah ditandatangani oleh Lurah serta telah dibubuhi dengan cap Kelurahan) dan ini jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum. Selanjutnya, oleh karena bukti kepemilikan TERGUGAT atas tanah *a quo* Para Penggugat anggap sangat tidak jelas (**mengklaim tanah miliknya dengan surat yang bukan atas nama dia**), kemudian cara TERGUGAT yang dinilai sangat anarkis, memaksa dan main hakim sendiri maka Para Penggugat sepakat untuk menolak dengan keras tawaran dari TERGUGAT tersebut;

7. Bahwa terakhir sekitar bulan April 2024, Para Penggugat mendapat kabar bahwa tanah *a quo* telah dibuat kapling-kapling oleh TERGUGAT, padahal permasalahan antara Para Penggugat dan TERGUGAT belum menemui kata sepakat;

8. Bahwa **atas perbuatan TERGUGAT yang secara melawan hukum telah menguasai secara paksa dengan sengaja merobohkan tanaman-tanaman, merusak bentuk tanah, dan merobohkan tiang beton serta pagar kawat milik Para Penggugat dengan cara semena-mena dan/atau menggarap dan/atau mengklaim status kepemilikan dan/atau memperjual-belikan dan/atau menerbitkan surat-surat di atas tanah**



milik Para Penggugat *a quo* merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigdaad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga atas perbuatan tersebut pula Para PENGGUGAT tidak bisa mengambil manfaat dari tanah miliknya dan telah menimbulkan kerugian baik Materil maupun Immateril bagi Para PENGGUGAT, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil, berupa:

1. Rusaknya bentuk permukaan tanah milik Para PENGGUGAT yang menimbulkan kerugian sebesar **Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**
2. Rusaknya pagar milik Para PENGGUGAT yang menimbulkan kerugian sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)**
3. Hilangnya tanam-tumbuh milik Para PENGGUGAT di atas tanah tersebut berupa Tanaman Perkebunan (Sawit, Kelapa dan Pisang), sehingga PENGGUGAT telah mengalami kerugian sebesar **Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)**

yang apabila ditotalkan jumlah **Kerugian Materil** yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebesar **Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);**

b. Kerugian Immateril, yang diderita Para PENGGUGAT berupa hilangnya kesempatan Para PENGGUGAT untuk memanfaatkan tanah miliknya sejak dikuasai paksa oleh TERGUGAT sampai dengan sekarang dan seluruh biaya yang keluar dalam pengurusan tanah tersebut, jika dirupiahkan sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);**

Berdasarkan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, menangani serta mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang secara melawan hukum telah menguasai secara paksa dengan sengaja merobohkan tanaman-tanaman, merusak bentuk tanah, dan merobohkan tiang beton serta pagar kawat milik Para Penggugat dengan cara semena-mena dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap dan/atau mengklaim status kepemilikan dan/atau memperjual-belikan dan/atau menerbitkan surat-surat di atas tanah milik Para Penggugat dan/atau melakukan perbuatan apapun yang merugikan PENGUGAT atas tanah obyek perkara *a quo* adalah **Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)**.

3. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Terminal Regional/Cugung Bendera RT. 001 RW.001, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang terdiri atas:

a. Tanah berdasarkan alas hak berupa Kwitansi Pembayaran tanggal 25 Oktober 2021 atas pembelian sebidang tanah dari FATMAWATI kepada **SUPRIAWANTO** dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor register Kelurahan: SKT/46/1004/Pem/2021 tanggal 6 September 2021 dan nomor register Kecamatan: 593.2/111/SKT-11/K.SL/Pem/2021 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama FATMAWATI dengan luas $\pm 2.900 \text{ M}^2$ (dua ribu sembilan ratus meter persegi), dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Syafri
- Sebelah Timur berbatasan dengan Novi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tamrin
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan

Adalah Sah milik **Penggugat 1 (SUPRIAWANTO)**.

b. Tanah berdasarkan alas hak berupa Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor: 593.2/243/VII-13/K.SL/Pem/2020 tanggal 13 Juli 2020 atas nama **AHMAT FAUZAN THAMRIN** atas Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593.2/12/SL/PKS.- tertanggal 21 Maret 2002, dan tercatat dalam registrasi Kecamatan Selebar Nomor: 593.2/41/SL/Pem tanggal 1 April 2002 atas nama ISKANDAR dengan luas $\pm 1.035 \text{ M}^2$ (seribu tiga puluh lima meter persegi), dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan M. Yusuf
- Sebelah Timur berbatasan dengan Iskandar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan

Adalah Sah milik **Penggugat 2 (AHMAT FAUZAN THAMRIN)**.

c. Tanah berdasarkan alas hak berupa Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor: 593.2/355/X-12/K.SL/Pem/2023 atas

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **DIAN KURNIAWAN (Penggugat 3)** tanggal 12 Oktober 2023 atas Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593.2/67/1004/2014 atas nama ISKANDAR yang diterbitkan pada tanggal 7 November 2014 dengan luas $\pm 810 \text{ M}^2$ (delapan ratus sepuluh meter persegi), dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Wawan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Siring
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ahmat Fauzan Thamrin

Adalah Sah milik **Penggugat 3 (DIAN KURNIAWAN)**.

4. Menyatakan sah dan berharga:

a. Kwitansi Pembayaran:

1. Tanggal 17 Juni 2013 dari MARIA SUSANTI, S.Pd kepada ISKANDAR;
2. Tanggal 25 Oktober 2021 dari SUPRIAWANTO kepada FATMAWATI;
3. Tanggal 03 Januari 2018 dari AHMAT FAUZAN THAMRIN kepada MARIA SUSANTI, S.Pd;
4. Tanggal 9 Mei 2023 dari ALDHAN TRIYASA kepada ISKANDAR;
5. Tanggal 17 September 2023 dari DIAN KURNIAWAN kepada ALDHAN TRIYASA;

b. Surat Izin Garap Nomor: 79/PR/1979 Tanggal 4 April 1979 atas nama M. YUSUF. R;

c. Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor: 60/SK/1981 Tanggal 20 Maret 1981 atas nama M. YUSUF. R;

d. Surat Izin Garap Nomor: 91/PR/1980 tanggal 2 Oktober 1980 atas nama: SABIRIN BIN BA'I;

e. Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor: 71/S.K/1981 tanggal 20 April 1981 atas nama: SABIRIN BIN BA'I;

f. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: SKT/46/1004/Pem/2021 tanggal 6 September 2021 dengan nomor register Kecamatan: 593.2/111/SKT-11/K.SL/Pem/2021 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama FATMAWATI;

g. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593.2/12/SL/PKS.- tanggal 21 Maret 2002 atas nama ISKANDAR;

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor: 593.2/322/APH/01/2013 tanggal 4 Juni 2013 atas nama MARIA SUSANTI dan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor: 593.2/243/VII-13/K.SL/Pem/2020 atas nama AHMAT FAUZAN THAMRIN tanggal 13 Juli 2020;

i. Surat Keterangan Nomor: 593.2/67/1004/2014 tanggal 7 Nopember 2014 atas nama ISKANDAR;

j. Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor: 593.2/172/VI-7/K.SL/Pem/2023 tanggal 7 Juni 2023 dan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor: 593.2/355/X-12/K.SL/Pem/2023 tanggal 12 Oktober 2023;

Serta selanjutnya surat-surat tersebut dapat ditingkatkan menjadi SHM.

5. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT atau siapapun yang menguasai tanah yang menjadi obyek perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan seluruh tanah obyek perkara dari haknya maupun dari hak orang lain yang didapatkan daripadanya kepada Para PENGGUGAT sesuai dengan letak dan status kepemilikannya berdasarkan surat-surat sebagaimana dimaksud pada Diktum Ke-4 (empat) dan apabila TERGUGAT ingkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan pihak berwajib.

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Materil dan Imateril yang diderita oleh Para PENGGUGAT, yaitu:

a. Kerugian Materil, berupa:

1. Rusaknya bentuk permukaan tanah milik Para PENGGUGAT yang menimbulkan kerugian sebesar **Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);**
2. Rusaknya pagar milik Para PENGGUGAT yang menimbulkan kerugian sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);**
3. Hilangnya tanam-tumbuh milik Para PENGGUGAT di atas tanah tersebut berupa Tanaman Perkebunan (Sawit, Kelapa dan Pisang), sehingga PENGGUGAT telah mengalami kerugian sebesar **Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)**

yang apabila ditotalkan jumlah **Kerugian Materil** yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebesar **Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);**

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian **Immateril**, yang diderita **PENGUGAT** berupa hilangnya kesempatan **PENGUGAT** untuk memanfaatkan tanah miliknya sejak dikuasai paksa oleh **TERGUGAT** sampai dengan sekarang dan seluruh biaya yang keluar dalam pengurusan tanah tersebut, jika dirupiahkan sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)**;

7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila **TERGUGAT** lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

8. Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun akan ada upaya hukum lain (*banding*, *kasasi*, maupun *perlawanan*).

9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing masing hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. TENTANG EKSEPSI :

1. Bahwa dalam Perkara Nomor : 27/Pdt.G/2024/PN.Bgl, DEDI ISKANDAR ditempatkan sebagai TERGUGAT sementara **TERGUGAT dalam hal ini hanyalah pihak yang menjalankan kuasa** dari PARA AHLI WARIS dari ALIP BUDIANTO, selaku pihak yang menjalankan kuasa tidak berkapasitas sebagai Pemilik, hal tersebut telah diketahui oleh PARA PENGGUGAT pada saat Mediasi pada tanggal 15 Maret 2024 di Kantor Lurah Pekan Sabtu, **telah diperlihatkan kepada PARA PENGGUGAT surat kuasa daripada TERGUGAT yang mewakili daripada AHLI WARIS ALIP BUDIANTO**, maka dengan demikian jelas gugatan penggugat telah salah alamat keliru menggugat Tergugat atau gugatan Peggugat error empersona ; -----

2. Bahwa dalam Perkara Nomor : 27/Pdt.G/2024/PN.Bgl, Gugatan Penggugat kurang Pihak, mengingat dalam Mediasi pada tanggal 15 Maret 2024 di Kantor Lurah Pekan Sabtu, telah diperlihatkan kepada PARA PENGGUGAT Surat Keterangan Tanah Nomor ; 508/4/II/1989, tertanggal 29 Agustus 1989, Atas nama ALIP BUDIANTO, dalam



perkara aquo TERGUGAT berkedudukan hanya sebagai Pihak yang menjalankan Kuasa dari PARA AHLI WARIS dari ALIP BUDIANTO, maka **dalam perkara aquo seharusnya dalam perkara aquo PARA AHLI WARIS ditarik sebagai PARA PIHAK**, dengan demikian membuktikan Gugatan Penggugat Kurang Pihak **sehingga tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima** ;

3. Bahwa dalam perkara aquo Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT, akan tetapi dalam positanya, gugatan Penggugat menguraikan adanya sengketa tanah antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, **seharusnya gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan sengketa tanah**, sehingga mengakibatkan gugatan pengkuat kabur / obscuur libel ;

4. Bahwa dalam perkara aquo Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT sementara TERGUGAT hanya sebagai pihak yang menjalankan Kuasa dari PARA AHLI WARIS dari ALIP BUDIANTO, maka **sebagai pihak yang menjalankan kuasa dari para ahli waris TERGUGAT tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo**, maka dengan demikian gugatan penggugat error empersona ; -----

5. Bahwa **gugatan Penggugat kabur / obscuur libel**, dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet On vankelijkeVerklard), karena pada surat gugatan Penggugat tersebut antara posita dan petitumnya tidak saling mendukung bahkan terlihat bertentangan, serta tidak jelas gugatannya antara gugatan sengketa tanah dengan gugatan perbuatan melawan hukum ; -----

6. Bahwa gugatan Penggugat konvensi **tidak sistematis menguraikan positanya sehingga gugatan penggugat konvensi sulit dipahami maksud dan tujuannya** apakah gugatan sengketa hak milik atau gugatan perbuatan melawan hukumnya, sehingga mengakibatkan **gugatan penggugat konvensi obscurible dan harus dinyatakan tidak dapat diterima**. -----

7. Bahwa pada posita gugatan Penggugat konvensi tidak cermat dan lengkap menguraikan **hak daripada Penggugat konvensi atas tanah yang bersinggungan dengan tanah milik AHLI WARIS ALIP**



BUDIANTO, sehingga gugatan Penggugat Konvensi obscuurlibe dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

8. Bahwa pada posita gugatan Penggugat konvensi **tidak jelas maksud dan tujuannya** menguraikan objek sengketannya, sehingga **mengkaburkan posita gugatan penggugat yang sebenarnya yaitu TANAH YANG MANA YANG MENJADI DASAR GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang dilakukan oleh Tergugat konvensi. Sehingga mengakibatkan gugatan penggugat obscuurlibe, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

B. TENTANG POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT KONVENSI menolak dengan tegas dalil dalil PARA PENGGUGAT KONVENSI, kecuali terhadap hal hal yang bersifat menguntungkan TERGUGAT KONVENSI ; -----

2. Bahwa TERGUGAT dalam Perkara aquo hanya sebagai Pihak yang menjalankan Kuasa daripada PARA AHLI WARIS dari ALIP BUDIANTO, dimana tanah yang dimaksud pada perkara aquo terletak didalam tanah milik ALIP BUDIANTO **Seluas 1,2 Ha / 12.000 M2**, SKT. No.508/4/II/1989, tertanggal 20 Februari 1989, dan hanya sebagian kecil saja dari Tanah Milik dan atau yang menjadi objek sengketa pada perkara aquo, yaitu hanya tanah ;

- Tanah seluas $\pm 2.900 \text{ M}^2$ (dua ribu sembilan ratus meter persegi), yang diklaim oleh PENGGUGAT 1 ; -----
- Tanah dengan luas $\pm 1.035 \text{ M}^2$ (seribu tiga puluh lima meter persegi), yang diklaim oleh PENGGUGAT 2 ; -----
- Tanah milik dengan luas $\pm 810 \text{ M}^2$ (delapan ratus sepuluh meter persegi), yang diklaim oleh PENGGUGAT 3 ; -----

3. Bahwa tanah milik ALIP BUDIANTO tersebut yang dikuasakan kepada TERGUGAT dari PARA AHLI WARIS ALIP BUDIANTO yang dikuasakan oleh TERGUGAT tersebut terletak di Jl. Terminal Regional / Cugung Bendera RT. 001 RW.001, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, **oleh ALIP BUDIANTO ditanami dengan tanaman muda, seperti ; Kacang Tanah, Jagung, Ubi Kayu, yaitu diatas tanah SELUAS 2 HA / 20.000 M2** sebagaimana **SKT 507/4/II/1989, tertanggal 19 Februari 1989 atas nama ROMELAN.D** dan yang satunya tanah disebelahnya, **SELUAS 1.2 HA / 12.000 HA** Sebagaimana dimaksud pada SKT.

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bgl



No.508/4/II/1989 atas nama ALIP BUDIANTO tertanggal 20 Februari 1989 ; -----

4. Bahwa pada saat ALIB BUDIANTO dipindah tugaskan pada tahun 1989 KE KORAMIL Muko Muko sehingga Bapak ALIP BUDIANTO sudah jarang di kelokasi tanahnya tersebut, dikarena jarak relatif jauh, dan selanjutnya sejak dipindah tugaskan pada tahun 1998 ke Bangka Belitung ALIP BUDIANTO sudah tidak lagi mengurus tanah tersebut sehingga **pengawasannya dititipkan dengan pak Rusli, dan Setelah pak Rusli meninggal PARA PENGGUGAT, melakukan pengelolaan terhadap sebagian tanah MILIK PARA AHLI WARIS** yaitu dengan memanfaatkan keberadaan ALIB BUDIANTO yang tidak berada di Bengkulu, dengan menanam tanaman sawit di sebagian tanah milik PARA AHLI WARIS dari ALIB BUDIANTO tersebut, ---

5. Bahwa tanah sebagian yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT tersebut ditanami oleh PARA PENGGUGAT dengan tanaman sawit usia 2,5 tahun baru berbuah pasir, sebagaimana dalilnya yang mendalilkan dengan alas haknya pada tahun 2021 berupa kuwitansi pembayarannya, terhadap tanam tumbuh sawit pada tanah yang luas keseluruhan dari PARA PENGGUGAT tidak lebih dari 5000 M2 hanya ditamani 15 batang sawit, terkesan penaman sawit tersebut, sekedar untuk membuat dalil tanah tersebut sebagai miliknnya, dikarenakan sesungguhnya ALIP BUDIANTO yang diketahui oleh Kepala Dusun Pematang Batu TAPSIRUDDIN dan Kepala Desa Pekan Sabtu LANA dengan batas tanah ;

- sebelah utara berbatas dengan Romelan.D,
- sebelah selatan berbaas dengan Sumardi
- sebelah Timur berbatas dengan Jalan PARA PENGGUGAT dalam hal ini penguasaan tanah dan atau dalam mengelola tanah tersebut hanya tidak memiliki alas hak yang kuat dan atau sejarah tanah yang relevan terhadap tanah yang dimaksud, selanjutnya terhadap alas hak yang dipergunakan oleh PARA PENGGUGAT tersebut, secara tata letak dan kondisi tanah serta batas tanah tidak sesuai dengan fisik dilapangan, mengingat tanah yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT yang menjadi **objek sengketa** tersebut, terletak didalam Tanah milik PARA AHLI WARIS dari ALIP

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bgl



BUDIANTO, yaitu seluas **12.000 M2**, sebagaimana dimaksud pada Surat Keterangan Tanah Nomor ; 508/4/II/1989, tertanggal 29 Agustus 1989, Atas nama ALIB BUDIANTO, dengan Registrasi No.125/Reg/1989, yang ditandatangani oleh CAMAT SELEBAR Drs ASMARAWIJA, serta berdasarkan SURAT PERNYATAAN

- sebelah Barat berbatas dengan Sungai

6. Bahwa Tanah Seluas 1,2 Ha / 12.000 M2, tersebut adalah Milik **PARA AHLI WARIS ALIP BUDIANTO yang dikuasakan kepada TERGUGAT**, sebagaimana dimaksud pada **SKT. No.508/4/II/1989**, tertanggal 20 Februari 1989, dan di registrasi pada tanggal tertanggal 29 Agustus 1989, dengan Registrasi No.125/Reg/1989, yang ditandatangani oleh CAMAT SELEBAR Drs ASMARAWIJA, sebagaimana di terangkan oleh TAFSIRUDIN selaku Kepala Dusun, dan Mantan Kadun DARMAN SASNI, dan terhadap tanah milik ALIP BUDIANTO tersebut, ditegaskan oleh RUSLI dan ROMELAN sebagaimana dimaksud pada **SURAT PERNYATAAN RUSLI** tertanggal 11 Oktober 1990, yang isinya menyatakan ALIP BUDIANTO pada tahun 1984 menerima pemberian sebidang tanah dari RUSLI seluas 1,2 ha / 12.000.M2, dimana pernyataan tersebut dikuatkan dengan **SURAT PERNYATAAN ROMELAN** pada tanggal 11 Oktober 1990 yang menyatakan, sebidang tanah milik RUSLI yang diberikan kepada ALIP BUDIANTO pada tahun 1984 tersebut masih berupa semak belukar dan belum ada tanda tanaman, atau bekas garapan, dan pada tahun 1984 tersebut ditunjuk batas batas tanah milik RUSLI yang diberikan kepada ALIP BUDIANTO tersebut dengan batas batas tanah dan diberikan patok oleh RUSLI yang terbuat dari besi yang di semen cor pada setiap sudutnya dan dikelilingi dengan pagar kawat berduri, dan disaksikan oleh EDY ADNAN dan ALIP BUDIANTO, dengan batas batas tanahnnya yaitu ;

- sebelah utara berbatas dengan Romelan.D,

- sebelah selatan berbaas dengan Sumardi ;

- sebelah Timur berbatas dengan Jalan ;



• sebelah Barat berbatasan dengan Sungai ;

7. Bahwa terhadap objek sengketa yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT merupakan sebagian tanah yang dikuasakan kepda TERGUGAT oleh PARA AHLI WARIS ALIP BUDIANTO, untuk mengurus pengurusan pengelolaan tanah milik PARA AHLI WARIS dari ALIP BUDIANTO, artinya TERGUGAT dalam hal ini adalah hanya sebagai pihak yang menjalankan kuasa dari PARA AHLI WARIS ALIB BUDIANTO, Sebagaimana dimaksud pada SKT. **No.508/4/II/1989, tertanggal 20 Februari 1989, yang berdampingan dengan tanah ALIP BUDIANTO dengan SKT 507/4/II/1989, tertanggal 20 Februari 1989 atas nama ROMELAN.D**, yang terletak di Jl. Terminal Regional / Cugung Bendera RT. 001 RW.001, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu; -----

8. Bahwa berdasarkan SURAT KUASA dari PARA AHLI WARIS dan dengan lampiran surat tanah Sebagaimana dimaksud pada SKT. No.508/4/II/1989, tertanggal 20 Februari 1989, dan SKT 507/4/II/1989, tertanggal 20 Februari 1989 atas nama ROMELAN.D, maka **TERGUGAT mendatangi tanah yang dimaksud dalam surat tanahnya**, yang terletak di Jl. Terminal Regional / Cugung Bendera RT. 001 RW.001, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ; -----

9. Bahwa ketika TERGUGAT akan mengurus tanah tersebut ternyata tanah tersebut sebagian dikuasai oleh PARA PENGGUGAT, dan terhadap hal tersebut TERGUGAT mencoba melakukan Mediasi yang di fasilitasi oleh LURAH PEKAN SABTU, dan **selanjutnya dalam Mediasi pada tanggal 15 Maret Tahun 2024, yang dihadiri oleh Pihak Pihak yang menduduki tanah** SKT. No.508/4/II/1989, tertanggal 20 Februari 1989, milik ALIP BUDIANTO adalah PARA PENGGUGAT yaitu (1) **Supriwanto**, (2) **Ahmad Fauzan Tamrin**, (3) **Iskandar Sabirin** ; -----

10. Bahwa dalam Mediasi pada tanggal 15 Maret Tahun 2024, **TERGUGAT memperlihatkan bukti kepemilikannya**, Sebagaimana dimaksud pada SKT. No.508/4/II/1989, tertanggal 20 Februari 1989, Tanah Seluas 1,2 Ha / 12.000 M2, akan tetapi dalam MEDIASI tersebut PARA PIHAK (1) Supriwanto, (2) Ahmad Fauzan Tamrin, (3) Iskandar Sabirin. **TIDAK MEMPERLIHATKAN ALAS**

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bgl



HAK DARI PENGUASAAN TANAHNNYA, selanjutnya terhadap hal tersebut LURAH PEKAN SABTU, mengakui kepemilikan daripada AHLI WARIS ALIP BUDIANTO yang dikuasakan kepada TERGUGAT, karena **PARA PENGGUGAT tidak dapat memperlihatkan alas hak nya atas tanah tersebut**, maka dengan fakta hukum tersebut, LURAH PEKAN SABTU mengatakan kepada TERGUGAT silahkan dilanjutkan penguasaan lahan tersebut, dan kepada PARA PENGGUGAT jika tidak puas silahkan menempuh jalur hukum ; -----

11. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam menjalankan kuasa dari pemilik tanah sebagaimana dimaksud **SKT. No.508/4/II/1989**, tertanggal 20 Februari 1989, dan di registrasi pada tanggal tertanggal 29 Agustus 1989, dengan Registrasi No.125/Reg/1989, yang ditandatangani oleh CAMAT SELEBAR Drs ASMARAWIJA, yang ditegaskan atau diterangkan oleh TAFSIRUDIN selaku Kepala Dusun, dan Mantan Kadun DARMAN SASNI, telah diperlihatkan kepada PARA PENGGUGAT pada mediasi tanggal 15 Maret 2024 dikantor Lurah Pekan Sabtu dengan disaksikan oleh LURAH PEKAN SABTU, **tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum**, dikarenakan pada saat mediasi, PARA PENGGUGAT telah mengetahui dasar hukum dari atau alas hak daripada TERGUGAT yaitu berdasarkan kuasa dari pada ahli waris, serta PARA PENGGUGAT mengetahui alas hak daripada Pemberi Kuasa yaitu adanya alas Hak atas tanah atau surat tanahnya berupa **SKT. No.508/4/II/1989**, tertanggal 20 Februari 1989, dan di registrasi pada tanggal tertanggal 29 Agustus 1989, dengan Registrasi No.125/Reg/1989, yang ditandatangani oleh CAMAT SELEBAR Drs ASMARAWIJA, yang ditegaskan atau diterangkan oleh TAFSIRUDIN selaku Kepala Dusun, dan Mantan Kadun DARMAN SASNI, **membuktikan pada perkara aquo bukanlah perkara perbuatan melwan hukum akan tetapi perkara sengketa tanah**, terlebih PARA PENGGUGAT pada saat mediasi tidak dapat memperlihatkan alas hak atas tanah yang dikelolannya, maka secara mutatis dan mutandis PARA PENGGUGAT tidak berkapasitas dan atau tidak ada hak atas penguasaan tanah yang dimiliki oleh PARA AHLI WARIS DARI ALIP BUDIANTO ; -----



12. Bahwa **TERGUGAT** melakukan **pembersihan** lahan milik AHLI WARIS dari ALIB BUDIANTO, sebagaimana dimaksud dalam surat kuasanya, dan berdasarkan hasil mediasi tertanggal 15 Maret 2024 di Kantor Lurah Pekan Sabtu, **serta saran daripada Lurah Pekan Sabtu**, mengingat PARA PENGGUGAT pada saat Mediasinya tidak menunjukan surat surat tanah yang melekat atas objek sengketaannya atas tanah yang terletak yang terletak di Jl. Terminal Regional / Cugung Bendera RT. 001 RW.001, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, maka untuk dilakukan pembersihan tanam tumbuh diatas tanah SKT. No.508/4/II/1989, tertanggal 20 Februari 1989, maka Pelaksanaan Pembersihan yang dihadiri oleh Aparat pemerintahan LURAH PEKAN SABTU, dan Ketua RT.25 dan Ketua RW.07 beserta pihak Kepolisian, yang mendampingi pembersihan tanam tumbuh diatas tanah SKT. No.508/4/II/1989, tertanggal 20 Februari 1989, dengan mempergunakan alat berat (excavator), **tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum**, karena prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh TERGUGAT, mengingat yang menjadi objek sengketa tersebut adalah tanah milik PARA AHLI WARIS dari BUDIANTO, yang sudah dibuktikan oleh TERGUGAT pada saat mediasi, maka selanjutnya terhadap pihak pihak yang mengaku tanah tersebut adalah haknya silahkan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan sengketa tanah kepada pengadilan yang berwenang maka dengan demikian pada **peristiwa hukum tersebut jelas bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum** (onrechtmatigdaad) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata ; -----

13. Bahwa tanah yang menjadi **objek sengketa** tersebut, yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT, **tidak didasarkan pada bukti surat yang sesuai dengan kondisi dan atau tata letak tanah dan batas batas tanah yang relevan dengan objek sengketa**, dimana tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dan atau yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT berada dalam tanah milik ALIB BUDIANTO sebagaimana dimaksud pada **Tanah Seluas 1,2 Ha / 12.000 M2, tersebut adalah Milik PARA AHLI WARIS yang dikuasakan kepada TERGUGAT**, sebagaimana dimaksud pada **SKT. No.508/4/II/1989**, tertanggal 20 Februari 1989, dan di registrasi



pada tanggal tertanggal 29 Agustus 1989, dengan Registrasi No.125/Reg/1989, yang ditandatangani oleh CAMAT SELEBAR Drs ASMARAWIJA, yang ditegaskan atau diterangkan oleh TAFSIRUDIN selaku Kepala Dusun, dan Mantan Kadun DARMAN SASNI ;

14. Bahwa alas hak PARA PENGGUGAT Surat Izin Garap Nomor: 79/PR/1979 Tanggal 4 April 1979 atas nama M. YUSUF. R yang dikeluarkan oleh Pasirah Marga Proatin XII (ABUHASAN SYA'ARI), atau Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor: 60/SK/1981 Tanggal 20 Maret 1981 atas nama M. YUSUF. R, keliru dengan menunjuk pada tanah milik PARA AHLI WARIS ALIB BUDIANTO yang luasnya 12.000 M2 SKT. No.508/4/II/1989, tertanggal 20 Februari 1989, dan dengan Registrasi No.125/Reg/1989 tanggal tertanggal 29 Agustus 1989, yang ditandatangani oleh CAMAT SELEBAR Drs ASMARAWIJA, yang ditegaskan atau diterangkan oleh TAFSIRUDIN selaku Kepala Dusun, dan Mantan Kadun DARMAN SASNI, membuktikan tanah dimaksud sah milik AHLI WARIS dari ALIP BUDIANTO sementara tanah yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT hanya sebagian kecil saja dari TANAH MILIK AHLI WARIS dari BUDIANTO maka secara mutatis dan mutandis sebagian tanah lainnya dari seluasnya 12.000, sebagian besar tidak ada masalah hukum dan atau sengketa tanah dengan pihak lainnya, hal ini membuktikan bahwa alas hak dari pada PARA PENGGUGAT atas tanah tersebut, letaknya bukan di Jl. Terminal Regional / Cugung Bendera RT. 001 RW.001, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau alas hak PARA PENGGUGAT error objek ;

15. Bahwa selanjutnya terhadap penerbitan SKT untuk tanah milik PENGGUGAT.1 SPRIANWANTO yaitu SKT Nomor : SKT/46/1004/Pem/2021 tanggal 6 September 2021 dan diketahui oleh Camat Selebar Nomor: 593.2/III/SKT,II/K.SL/Pem/2021 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama FATMAWATI dengan luas $\pm 2.900 \text{ M}^2$ (dua ribu Sembilan ratus meter persegi), tersebut keliru diterbitkan, didalam atau atas diatas tanah seluas 12.000 M2 dengan milik ALIP BUDIANTO sebagaimana dimaksud pada SKT. No.508/4/II/1989, karena terhadap sebagian tanah lainnya



dikuasai PARA AHLI WARIS dari ALIP BUDIANTO, dan tidak ada permasalahan hukum dan atau sengketa dengan Pihak lainnya, maka secara mutatis mutandis **Membuktikan alas hak PENGGUGAT 1 keliru menerbitkan SKT Nomor : SKT/46/1004/Pem/2021 diatas tanah yang sudah terdapat SKT nya ;**

16. Bahwa selanjutnya terhadap penerbitan SKT untuk tanah milik PENGGUGAT.2 SKT Nomor: 593.2/12/SL/PKS.- seluas $\pm 1.035 \text{ M}^2$ (seribu tiga puluh lima meter persegi) **keliru diterbitkan didalam atas diatas tanah seluas 12.000 M2 dengan alas hak berupa SKT. No.508/4/II/1989, atas nama ALIP BUDIANTO, dimana sebagian lainnya dikuasai PARA AHLI WARIS dari ALIP BUDIANTO, dan secara mutatis mutandis tidak ada permasalahan hukum dan atau sengketa dengan Pihak lainnya. Membuktikan alas hak PENGGUGAT 2 keliru menerbitkan SKT Nomor: 593.2/12/SL/PKS. diatas tanah yang sudah terdapat SKT nya ;**

17. Bahwa selanjutnya terhadap penerbitan SKT untuk tanah milik PENGGUGAT.3 SKT Nomor: 593.2/67/1004/2014 seluas $\pm 810 \text{ M}^2$ **keliru diterbitkan didalam atas diatas tanah seluas 12.000 M2 milik ALIP BUDIANTO sebagaimana dimaksud pada SKT. No.508/4/II/1989, dimana sebagian besar tanah lainnya dikuasai PARA AHLI WARIS dari ALIP BUDIANTO, dan secara mutatis mutandis tidak ada permasalahan hukum dan atau sengketa dengan Pihak lainnya. Membuktikan alas hak PENGGUGAT 2 keliru menerbitkan SKT Nomor: 593.2/67/1004/2014 seluas $\pm 810 \text{ M}^2$ diatas tanah yang sudah terdapat SKT nya ; -----**

18. Bahwa berdasarkan kondisi tanah dilapangan, tanah yang dimaksud PARA PENGGUGAT tata letak tanahnya tidak sesuai dengan keadaan tata letak tanah dilapangan dalam hal ini PARA PENGGUGAT hanya memanfaatkan semua surat tanah yang dimilikinya dan sengaja di cocok cocokan dengan tanah yang menjadi objek sengketannya ; -----

19. Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT yang mendalilkan alas hak nya berdasarkan; **Surat Izin Garap Nomor: 79/PR/1979 Tanggal 4 April 1979** atas nama M. YUSUF. R yang dikeluarkan oleh Pasirah Marga Proatin XII (ABUHASAN SYA'ARI), atau **Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor: 60/SK/1981**



Tanggal 20 Maret 1981 atas nama M. YUSUF. R, tidak relevan dengan kondisi tanah yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT seluas 5.100 M² (lima ribu seratus meter persegi) **tidak relevan dengan dalil gugatan penggugat** yang mendalilkan kepemilikannya seluas 2.900 M², dan juga **terhadap dua dokumen yang menjadi dasar gugatan penggugat tersebut, secara hukum bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah**, karena Surat izin garap, dan Surat Keterangan Hak Milik Adat dapat diberikan oleh Pemilik sebenarnya kepada pihak lain dengan tidak terbatas pada tidak untuk dimiliki ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagaiberikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi secara keseluruhan ; -----
2. Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi sebagian ; -----
3. Menyatakan **Tergugat** selaku Penerima Kuasa **tidak berkapasitas untuk ditarik sebagai para pihak dalam perkara aquo** ; -----
4. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi salah gugat / **eror impersona** ; ---
5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi **kurang Pihak** ; -----
6. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi **obscurlible** ; -----
7. Menyatakan perkara aquo adalah **Perkara Sengketa Tanah** ; -----
8. Menyatakan perkara aquo **bukan perkara perbuatan melawan hukum** ; ----
9. Menyatakan **gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima** (NietOnvankelijkeVerklard) ; -----
10. Menyatakan **gugatan penggugat konvensi batal demi hukum** ; ----
11. **Menghukum Penggugat Konvensi** untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM KONVENSI

1. Menerima **jawaban Tergugat** dalam pokok perkara untuk seluruhnya ; -----



2. Menyatakan **Menolak Gugatan Penggugat Konvensi**

seluruhnya ;-

3. Menyatakan **Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.**(Niet Onvankelijke Verklard) ;

4. Menyatakan **Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;** ----

5. Menyatakan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat tidak dapat dibuktikan ;** -----

6. Menyatakan perkara aquo adalah **Perkara Sengketa Hak Milik** antara Para Pengugat dengan Para Ahli waris dari Alib Budianto ; ---

7. Menyatakan **SKT. No.508/4/II/1989**, tertanggal 20 Februari 1989, merupakan bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum pembuktian sebagai **Tanah milik PARA AHLI WARIS dari ALIP BUDIANTO**, dengan seluas **12.000 M2**, terletak di di Jl. Terminal Regional / Cugung Bendera RT. 001 RW.001, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ; -

8. Menyatakan bukti alas hak dari **Penggugat.1 SKT Nomor : SKT/46/1004/Pem/2021** seluas ± 2.900 M2 (dua ribu Sembilan ratus meter persegi), tersebut **keliru diterbitkan, didalam atau atas diatas SKT. No.508/4/II/1989**, milik ALIP BUDIANTO seluas 12.000 M2 dan menyatakan **SKT Nomor : SKT/46/1004/Pem/2021** cacat hukum ; -----

9. Menyatakan bukti alas hak dari **Penggugat.2 SKT Nomor: 593.2/12/SL/PKS.-** seluas ± 1.035 M2 tersebut **keliru diterbitkan, didalam atau atas diatas SKT. No.508/4/II/1989**, milik ALIP BUDIANTO seluas 12.000 M2 dan menyatakan **SKT Nomor : SKT/46/1004/Pem/2021** cacat huku; -----

10. Menyatakan bukti alas hak dari **Penggugat.3 SKT Nomor : 593.2/67/1004/2014** seluas ± 810 M2 tersebut **keliru diterbitkan, didalam atau atas diatas SKT. No.508/4/II/1989**, milik ALIP BUDIANTO seluas 12.000 M2 dan menyatakan **SKT Nomor : SKT/46/1004/Pem/2021** cacat hukum ; -----

11. Menyatakan surat surat tanah yang diterbitkan diatas tanah SKT. No.508/4/II/1989, atas nama ALIP BUDIANTO, dengan luas 12.000 M2, yang terletak di di Jl. Terminal Regional / Cugung Bendera RT. 001 RW.001, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan



Selebar Kota Bengkulu, dengan tanpa Pemindahan Hak dari Pemegang Hak atas tanah yaitu ALIP BUDIANTO dan atau AHLI WARISnya adalah Cacat Hukum ; -----

12. Menyatakan penggugat konvensi tidak mampu membuktikan perbuatan melawan hukum pada gugatannya -----

13. Menyatakan bukti bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi tidak memiliki relevansinya terhadap objek perkara pada perkara aquo, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian terhadap objek perkara pada perkara aquo ; -----

14. Menyatakan bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi sebagai bukti yang kuat dan sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum dalam perkara aquo ; -----

15. Menyatakan petitum Penggugat Konvensi sangat tidak beralasan;

16. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

ATAU

**Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,
mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya
(ExAequo Et Bono).**

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa aslinya dan menyerahkan fotocopynya dipersidangan (kecuali bukti P-26 dan bukti P-53 aslinya tidak diperlihatkan) yang selanjutnya diberi nama dan tanda produk bukti:

1. Fotokopi **Surat Keterangan Hak Milik Adat** Nomor: 60/SK/1981 Tanggal 20 Maret 1981 atas nama M. YUSUF. R; selanjutnya diberitanda P-1;
2. Fotokopi **Surat Pernyataan** tanggal 7 Maret 1981 atas nama M. YUSUF R untuk menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor: 60/SK/1981, selanjutnya diberitanda P-2;
3. Fotokopi **Surat Izin Menggarap Tanah** Nomor: 76/PR/1979 Tanggal 4 April 1979 atas nama M. YUSUF. R; selanjutnya diberitanda P-3;



4. Fotokopi **Surat Keterangan** Nomor: 593.2/11/K.SL/Pem/2024, dari Kepala Kecamatan Selebar, yang menerangkan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT/46/1004/Pem/2021 tanggal 6 September 2021 dengan nomor register Kecamatan: 593.2/111/SKT-11/K.SL/Pem/2021 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama FATMAWATI benar teregistrasi/tercatat di Kecamatan Selebar, selanjutnya diberitanda P-4;
5. Fotokopi **Kwitansi Pembayaran** Tanggal 25 Oktober 2021 dari SUPRIAWANTO kepada FATMAWATI, selanjutnya diberitanda P-5;
6. Fotokopi **Surat Keterangan Tanah (SKT)** Nomor: SKT/46/1004/Pem/2021 tanggal 6 September 2021 dengan nomor register Kecamatan: 593.2/111/SKT-11/K.SL/Pem/2021 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama FATMAWATI, selanjutnya diberitanda P-6;
7. Fotokopi **Surat Pernyataan** tanggal 2 September 2021, atas nama FATMAWATI, selanjutnya diberitanda P-7;
8. Fotokopi **Berita Acara Kesaksian Warga** atas nama ISKANDAR dan SYAFRI tanggal 02 September 2021, atas penguasaan tanah sebagaimana Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: SKT/46/1004/Pem/2021 tanggal 6 September 2021 dengan nomor register Kecamatan: 593.2/111/SKT-11/K.SL/Pem/2021 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama FATMAWATI, selanjutnya diberitanda P-8;
9. Fotokopi **Berita Acara Peninjauan Lapangan** pada hari Kamis, 06 September 2021 oleh Ketua RT.01, RW.02 dan Staff Kelurahan Pekan Sabtu, selanjutnya diberitanda P-9;
10. Fotokopi **Surat Keterangan Hibah Tanah**, dari M. YUSUP. R kepada FATMAWATI, tanggal 20 Januari 2021, selanjutnya diberitanda P-10;
11. Fotokopi **Berita Acara Kesaksian Tokoh Masyarakat** tanggal 02 September 2021 atas nama ISKANDAR dan SYAFRI, tanggal 20 Januari 2021, selanjutnya diberitanda P-11;
12. Fotokopi **Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa** atas nama M. YUSUF. R, tanggal 02 September 2021, selanjutnya diberitanda P-12;
13. Fotokopi **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah** atas nama M. YUSUF. R., selanjutnya diberitanda P-13;
14. Fotokopi **Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Segala Bentuk Resiko dan Akibat Hukum** atas nama M. YUSUF. R, tanggal 06 September 2021, selanjutnya diberitanda P-14;



15. Fotokopi **Surat Pernyataan Kesaksian** Pada Pertemuan hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 antara Para Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberitanda P-15;
16. Fotokopi **Surat Keterangan Hak Milik Adat** Nomor: 71/S.K/1981 tanggal 20 April 1981 atas nama: SABIRIN BIN BA'I, selanjutnya diberitanda P-16;
17. Fotokopi **Surat Pernyataan** dari SABIRIN BIN BA'I tanggal 15 April 1981, untuk menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor: 71/S.K/1981, selanjutnya diberitanda P-17;
18. Fotokopi **Surat Izin Menggarap Tanah** Nomor: 91/PR/1980 tanggal 2 Oktober 1980 atas nama: SABIRIN BIN BA'I, selanjutnya diberitanda P-18;
19. Fotokopi **Surat Keterangan Hibah** Tanah dari SABIRIN Bin BA'I kepada ISKANDAR tanggal 1 Maret 1989, selanjutnya diberitanda P-19;
20. Fotokopi **Bukti Pembayaran PBB** atas nama AHMAT FAUZAN THAMRIN (Penggugat 2) di atas tanah objek perkara, tanggal 31 Desember 2023, selanjutnya diberitanda P-20;
21. Fotokopi **Surat Pemindahan Penguasaan Tanah** Nomor: 593.2/322/APH/01/2013 tanggal 11 Juni 2020 atas nama MARIA SUSANTI kepada AHMAT FAUZAN THAMRIN yang tercatat dalam buku register kecamatan Selebar Nomor: 593.2/243/VII-13/K.SL/Pem/2020, tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya diberitanda P-21;
22. Fotokopi **Surat Pernyataan** tanggal 08 Juni 2020 atas nama MARIA SUSANTI, selanjutnya diberitanda P-22;
23. Fotokopi **Berita Acara Kesaksian Warga** tanggal 08 Juni 2022, atas nama HEFNI SARI CHANDRANITA dan NURLI HAFNI, selanjutnya diberitanda P-23;
24. Fotokopi **Berita Acara Peninjauan Lapangan** oleh Ketua RT.01, RW.01 beseta Staff Kelurahan Pekan Sabtu pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, selanjutnya diberitanda P-24;
25. Fotokopi **Kwitansi Pembayaran** Tanggal 03 Januari 2018 dari AHMAT FAUZAN THAMRIN kepada MARIA SUSANTI, S.Pd, selanjutnya diberitanda P-25;
26. Fotokopi **Surat Permohonan Pencatatan SPPT Dalam Buku Register Kecamatan** oleh MARIA SUSANTI dan AHMAT FAUZAN THAMRIN tanggal 11 Juni 2020, selanjutnya diberitanda P-26;
27. Fotokopi **Surat Keterangan Tanah** Nomor: 593.2/12/SL/PKS.- tanggal 21 Maret 2002, atas nama ISKANDAR, selanjutnya diberitanda P-27;



28. Fotokopi **Surat Pernyataan** atas nama ISKANDAR tanggal 20 Maret 2002, untuk menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 593.2/12/SL/PKS., selanjutnya diberitanda P-28;
29. Fotokopi **Surat Pemindahan Penguasaan Tanah** dari ISKANDAR kepada MARIA SUSANTI Spd tanggal 23 Mei 2013, dan terdaftar di kecamatan Selebar tanggal 04 Juni 2013 dengan nomor register: 593.2/322/APH/01/2013, selanjutnya diberitanda P-29;
30. Fotokopi **Surat Perjanjian Jual Beli Tanah** antara MARIA SUSANTI, S.Pd dengan AHMAT FAUZAN THAMRIN, SE (Penggugat 2) pada Januari 2018, selanjutnya diberitanda P-30;
31. Fotokopi **Kwitansi Pembayaran** Tanggal 17 Juni 2013 dari MARIA SUSANTI, S.Pd kepada ISKANDAR, selanjutnya diberitanda P-31;
32. Fotokopi **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah** oleh MARIA SUSANTI, selanjutnya diberitanda P-32;
33. Fotokopi **Surat Keterangan** Nomor: 593.2/10/K.SL/Pem/2024 dari Kepala Kecamatan Selebar, yang menerangkan bahwa Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor: 593.2/172/VI-7/K.SL/Pem/2023 tanggal 7 Juni 2023 dan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor: 593.2/355/X-12/K.SL/Pem/2023 tanggal 12 Oktober 2023 **terregistrasi/tercatat** di Kecamatan Selebar, selanjutnya diberitanda P-33;
34. Fotokopi **Surat Keterangan Tanah** Nomor: 593.2/67/1004/2014 tanggal 7 Nopember 2014 atas nama ISKANDAR, selanjutnya diberitanda P-34;
35. Fotokopi **Surat Pernyataan** atas nama ISKANDAR tanggal 7 Nopember 2014, untuk menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 593.2/67/1004/2014 tanggal 7 Nopember 2014 atas nama ISKANDAR, selanjutnya diberitanda P-35;
36. Fotokopi **Surat Pemindahan Penguasaan Tanah** dari ALDHAN TRIYASA kepada DIAN KURNIAWAN tanggal 27 September 2023, dan terdaftar di kecamatan Selebar tanggal 12 Oktober 2023 dengan nomor register: 593.2/355/X-12/K.SL/Pem/2023, selanjutnya diberitanda P-36;
37. Fotokopi **Surat Pernyataan** dari ALDHAN TRIYASA tanggal 21 September 2023, selanjutnya diberitanda P-37;
38. Fotokopi **Berita Acara Kesaksian Warga** atas nama YUIN dan AHMAT FAUZAN THAMRIN, tanggal 21 September 2023, selanjutnya diberitanda P-38;



39. Fotokopi **Berita Acara Peninjauan Lapangan** atas permohonan dari ALDHAN TRIYASA dan DIAN KURNIAWAN yang dihadiri oleh Ketua RT.01, RW.01 dan Staff Kelurahan Pekan Sabtu, selanjutnya diberitanda P-39;
40. Fotokopi **Berita Acara Kesaksian Tokoh Masyarakat** atas nama YUIN dan AHMAT FAUZAN THAMRIN, tanggal 21 September 2023, selanjutnya diberitanda P-40;
41. Fotokopi **Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa** tanggal 21 September 2023 atas nama ALDHAN TRIYASA, selanjutnya diberitanda P-41;
42. Fotokopi **Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Segala Bentuk Resiko dan Akibat Hukum** tanggal 27 September 2023 atas nama ALDHAN TRIYASA, selanjutnya diberitanda P-42;
43. Fotokopi **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah**, atas nama ALDHAN TRIYASA, selanjutnya diberitanda P-43;
44. Fotokopi **Kwitansi Pembayaran** Tanggal 17 September 2023 dari DIAN KURNIAWAN kepada ALDHAN TRIYASA, selanjutnya diberitanda P-44;
45. Fotokopi **Surat Pemindahan Penguasaan Tanah** tanggal 29 Mei 2023 dan teregistrasi dengan Nomor: 593.2/172/VI-7/K.SL/Pem/2023 dari ISKANDAR kepada ALDHAN TRIYASA tanggal 7 Juni 2023, selanjutnya diberitanda P-45;
46. Fotokopi **Surat Pernyataan** dari ISKANDAR dan ALDHAN TRIYASA tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya diberitanda P-46;
47. Fotokopi **Berita Acara Kesaksian Warga** atas nama AHMAT FAUZAN THAMRIN dan YUIN tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya diberitanda P-47;
48. Fotokopi **Berita Acara Peninjauan Lapangan** oleh Ketua RT.01, Ketua RW.01 beserta Staff Kelurahan Pekan Sabtu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya diberitanda P-48;
49. Fotokopi **Berita Acara Kesaksian Tokoh Masyarakat** atas nama AHMAT FAUZAN THAMRIN dan YUIN tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya diberitanda P-49;
50. Fotokopi **Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa** dari ISKANDAR tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya diberitanda P-50;
51. Fotokopi **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah** dari oleh ISKANDAR, selanjutnya diberitanda P-51;
52. Fotokopi **Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Segala Bentuk Resiko dan Akibat Hukum** dari ISKANDAR, tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya diberitanda P-52;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotokopi **Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak** dari ISKANDAR, tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya diberitanda P-53;

54. Fotokopi **Kwitansi Pembayaran** Tanggal 9 Mei 2023 dari ALDHAN TRIYASA kepada ISKANDAR, selanjutnya diberitanda P-54;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fatmawati :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I belum lama, Penggugat I adalah teman anak Saksi dan Saksi pernah menjual sebidang tanah kepada Penggugat I sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa luas tanah yang Saksi jual kepada Penggugat I lebih kurang panjang 100 m² dan lebar 21 m² dan tanah tersebut berada di daerah Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan harga Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika menjual tanah tersebut kepada Penggugat I ada dokumen surat menyurat berupa SKT dan kwitansi jual beli serta ada surat hibah dari Almarhum Suami Saksi yang bernama M. Yusuf kepada Saksi dan Saksi hanya menjual 1 (satu) kali tanah tersebut yaitu hanya kepada Penggugat I;
- Bahwa seingat Saksi , batas-batasnya yaitu Utara berbatasan dengan tanah Syafri, Selatan berbatasan dengan tanah Iskandar, Timur berbatasan dengan jalan dan Barat berbatasan dengan Rawa;
- Bahwa Saksi dan Alm. Suami Saksi menggarap tanah tersebut sejak tahun 1980an dengan menanam kelapa dan Nangka dan sampai dengan Saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat I tidak ada orang lain yang pernah datang mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Ali Budianto dan Saudara Ramlan dan meraka tidak pernah datang menemui Saksi;
- Bahwa dulu tanah tersebut masuk wilayah Pematang Batu namun sekarang berubah menjadi wilayah Terminal Regional;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Iskandar yang Ayahnya bernama Sabirin, karena Saudara Sabirin pernah bersama-sama sejak tahun 1980an menggarap lahan disebelah tanah Saksi;
- Bahwa tanah tersebut masuk kedalam wilayah RT.01, RW.01 Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

2. Syapri:

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Fatmawati mempunyai tanah yang berdekatan dengan tanah Saksi dan tanah Saksi Fatmawati tersebut telah dijual kepada Penggugat I;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi Fatmawati yang mengatakan kepada Saksi secara langsung kalau tanahnya sudah dijual kepada Penggugat I;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di RT.01, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dan tanah Saksi berbatasan dengan tanah Saksi Fatmawati disebelah utara;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Fatmawati sudah sejak tahun 1980an menggarap tanah tersebut bersama dengan Alm. Suaminya M. Yusuf dan asal usul tanah tersebut adalah warisan dari orang tua Alm. M. Yusuf;
- Bahwa lokasi tanah tersebut masuk wilayah Pekan Sabtu wilayah Terminal Regional yang mana dulu nama wilayahnya Pematang Batu masuk wilayah Bengkulu Utara;

3. Yu'in :

- Bahwa Saksi selaku Ketua RT di lokasi objek sengketa sejak tahun 2023, yang terletak di Pekan Sabtu, RT.01, RW.01, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yang dulunya masuk wilayah Bengkulu Utara sebelum pemekaran;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Fatmawati dan ianya mempunyai tanah di wilayah objek sengketa tersebut dan tanah tersebut sudah dijual Saksi Fatmawati kepada Penggugat I dan setahu Saksi tanah tersebut sampai saat ini masih dikuasai Para Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Fatmawati sudah sejak tahun 1980an menggarap tanah tersebut bersama dengan Alm. Suaminya M. Yusuf dan asal usul tanah tersebut adalah tanah dari hasil garapan;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat II dan ia mempunyai tanah dilokasi objek sengketa tersebut, Saksi tahu karena pernah bertemu langsung dengan Penggugat II dan ia mengatakan bahwa ia mempunyai tanah dilokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Tanah Saksi Fatmawati ditanami tanaman tumbuh sedangkan tanah Penggugat II kosong;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat III dan ia mempunyai tanah dilokasi objek sengketa tersebut dan tanah Penggugat III tersebut kosong;

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat III mendapatkan tanah tersebut membeli dari Sabirin dan Saksi tidak mengetahui surat-surat tanah tersebut, Saksi tahu karena diberi tahu oleh Iskandar;
- Bahwa keadaan tanah tersebut saat ini sudah digusur yang sebelumnya ditanah tersebut ada ditanami pohon sawit dan tanah tersebut digusur menggunakan alat berat selama lebih kurang 2 (dua) hari dan tanaman diatasnya dirobohkan semua;
- Bahwa Saksi ikut ketika dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun mediasi tersebut gagal dan tidak ada titik temu dan yang hadir pada saat mediasi yaitu Saksi Iskandar, Para Penggugat dan Tergugat (Dedi Iskandar);
- Bahwa Iskandar Sabirin adalah warga Pekan Sabtu, sedangkan Dedi Iskandar bukan warga Pekan Sabtu;
- Bahwa perubahan wilayah pada tahun 1996 sampai dengan sekarang;

4. Ibnu Masud:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Lurah Pekan Sabtu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dan Saksi mempunyai tanah di wilayah objek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Pekan Sabtu, RT.01, RW.01, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yang dulunya masuk wilayah Bengkulu Utara sebelum pemekaran;
- Bahwa setahu Saksi asal usul tanah tersebut adalah Tanah Penggugat I didapatkan membeli dari Saudara Fatmawati dan Alm. M. Yusuf yang mana tanah tersebut telah digarap oleh Alm. M Yusuf sejak tahun 1980an;
- Bahwa tanah Penggugat II didapatkan membeli dari Kakaknya yang bernama Maria Susanti, yang mana Maria Susanti mendapatkan tanah tersebut membeli dari Iskandar Sabirin yang mana Iskandar Sabirin mendapat tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Sabirin;
- Bahwa tanah Penggugat III didapatkan membeli dari orang lain yang Saksi bahwa tidak tahu, yang mana asal usul tanah tersebut sebelumnya adalah tanah Iskandar Sabirin;
- Bahwa terjadi sengketa di tanah tersebut karena Tergugat mengaku memiliki tanah di RT.25 yang mana lokasinya di objek sengketa tersebut, sementara objek sengketa tersebut berada di RT.01;

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014, RT.25 pemekaran dari RT.09, yang mana RT.01 sampai dengan RT.09 tidak ada perubahan. Dan RT.09 berada di jalan lurus yang dulunya berbatasan dengan RT.01 namun sekarang tidak berbatasan lagi karena ada pemekaran RT.27;
- Bahwa pada bulan Puasa tahun 2024 Saksi ada ikut mediasi masalah objek sengketa tersebut dan hasil dari mediasi tidak terjadi kesepakatan, kemudian Lurah merekomendasikan untuk menyelesaikan masalah sengketa tersebut ke jalur hukum, namun selang seminggu setelah mediasi Tergugat membawa alat berat dan menggusur tanam-tanaman di objek tersebut;
- Bahwa sebelum digusur, di objek tersebut ada tanaman sawit, manga, kelapa dan jengko serta tanaman tumbuh lainnya;
- Bahwa ada PERDA RT.RW tahun 2011 tentang jumlah KK di RT yang mana 1 RT diatur minimal 30 KK dan maksimal 60 KK namun tidak disebutkan pembagian wilayahnya;

5. Iskandar:

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini Saksi dimintai keterangan sebagai saksi dikarenakan Saksi menjual sebidang tanah kepada Penggugat II dan Penggugat III;
- Bahwa luas tanah yang Saksi jual kepada Penggugat II tahun 2014 lebih kurang panjang 17 m² dan lebar 45 m², kepada Penggugat III tahun 2013 lebih kurang panjang 17 m² dan lebar 90 m² dan tanah tersebut berada di daerah Pekan Sabtu, RT.01, RW.01, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dari orang tua Saksi yang bernama Sabirin yang mana orang tua Saksi sudah sejak tahun 1970an menggarap ditanah tersebut dan pada tahun 1980an terjadi pengalihan hak atas tanah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa tanah tersebut masuk kedalam wilayah RT.01, RW.01 Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

6. Novi Triono:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I karena tanah Saksi berada dan berbatasan langsung dengan tanah Penggugat I di sebelah Timur, jadi tanah Penggugat I itu berada di sebelah Barat tanah milik Saksi;
- Bahwa tanah Saksi tersebut berasal dari membeli dari Paman Saksi yang bernama Hutman pada tahun 2020 yang berada di RT.01, RW.01 Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tahu terjadi sengketa pada tanah milik Penggugat I yang mana tanah tersebut digusur oleh orang yang saksi tidak kenal, padahal sebelumnya pada bulan Puasa Peggugat I memasang pagar kawat dan beton pembatas ditanah tersebut;
- Bahwa ada patok batas antara tanah Saksi dengan objek sengketa tersebut berupa pohon pinang;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa aslinya dan menyerahkan fotocopynya dipersidangan (kecuali bukti T- dan bukti T- aslinya tidak diperlihatkan) yang selanjutnya diberi nama dan tanda produk bukti:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 508/4/II/1989 Atas Nama Alip Budiyo. Register 125/Reg/1989 ditandatangani oleh Camat Selebar Asmara Wijaya tertanggal 29 Agustus 1989, selanjutnya diberi tanda T-1
2. Fotokopi Surat Pernyataan ALIP BUDIANTO tanggal 20 Februari 1989, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan RUSLI tanggal 11 Oktober 1990, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa dari Ahli Waris ALIP BUDIANTO kepada DEDI ISKANDAR tanggal 26 September 2022, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 0658/1988 tanggal 16 Februari 1988 atas nama SARI MULIASIH, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi KTP atas nama SARI MULIASIH NIK. 1771024512720002, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi KTP atas DEDDY ISKANDAR NIK. 1771022812710009, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan DEDI ISKANDAR tanggal 21 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Peninjauan Lapangan tanggal 21 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Permohonan Pencatatan SPPT dalam Buku Register Kecamatan tanggal 28 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Pemindahan Penguasaan Tanah ALIP BUDIANTO oleh Kuasa Para Ahli Waris ALIP BUDIANTO tanggal 28 Desember 2022, dari M. YUSUP. R kepada FATMAWATI, tanggal 20 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-11;

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Pekan Sabtu Nomor 400/222/1004/2024 tanggal 10 September 2024, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Bukti Lunas Pembayaran PBB tanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Permohonan Mediasi, tertanggal 6 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat yang diketahui oleh RT.25 RW. 07 dan Lurah Pekan Sabtu, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Perjanjian Ganti rugi Tanam Tumbuh di atas Tanah Alip Budiyan to penerima an Riko Rikardo, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Kesepakatan ganti rugi Tanam tumbuh di atas tanah milik Alip Budiyan to penerima an Marhumah, selanjutnya diberitanda T-17;
18. Fotokopi Surat Pemindahan Penguasaan Tanah, SKT Regester : 125 / Reg / 1989 ditandatangani oleh Camat Selebar Asmara Wijaya, tertanggal 29 Agustus 1989, surat tanah No.508/4/II/1989 atas nama ALIP BUDIYANTO, SELUAS 12.000.M2 dialihkan seluas 5000 M2, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Pemindahan Penguasaan Tanah, SKT Regester : 125 / Reg / 1989 ditandatangani oleh Camat Selebar Asmara Wijaya, tertanggal 29 Agustus 1989, surat tanah No.508/4/II/1989 atas nama Alip Budiyan to, Seluas 12.000.M2 dialihkan seluas 2500 M2, selanjutnya diberi tanda T-19;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tafsirudin:

- Bahwa Saksi dulunya selaku Kepala Dusun Pematang Batu yang mengeluarkan SKT tanah objek sengketa tersebut dan Saksi sudah tinggal diwilayah tersebut sejak tahun 1979;
- Bahwa tanah tersebut sekarang berada di RT. 25, RW. 07, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yang dulunya berada di RT.4;

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut milik Alip Budianto dari membeli kepada Saudara Rusli pada tahun 1989 dan Saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dilokasi objek sengketa tersebut hanya ada tanah milik Alip Budianto tidak ada tanah milik orang lain;

2. Drs.Juliman Awali:

- Bahwa Saksi selaku Ketua RW diwilayah lokasi objek sengketa tersebut dan tanah tersebut sekarang berada di RT. 25, RW. 07, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yang dulunya berada di RT.4;
- Bahwa dulunya diwilayah tersebut masuk RT.9 sekarang menjadi RT.25 dan RW nya masih sama RW.07 dan dokumen batas-batas wilayah ada di Kantor Lurah dan Kantor Camat;
- Bahwa Pasirah ada pada tahun 1974 yang artinya Kepala Marga kedudukannya dibawah Kepala Desa dan Camat;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu terjadi sengketa tanah diobjek sengketa yang mana tanah tersebut sekarang sudah dilakukan pembersihan / digusur;
- Bahwa berdasarkan surat atau dokumen yang ada pada arsip, tanah tersebut milik PT. Asa Jaya Gemilang dan dibawah penguasaannya;
- Bahwa ada mediasi atas tanah tersebut dan yang dikatakan Lurah Ketika itu bahwa tanah tersebut milik Alip Budianto, namun jika ada yang keberatan silahkan membawa perkara tersebut ke Pengadilan;

3. Jemmi Feriadi Z:

- Bahwa Saksi selaku Ketua RT diwilayah lokasi objek sengketa tersebut sekarang berada di RT. 25, RW. 07, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yang dulunya berada di RT.4;
- Bahwa dulunya diwilayah tersebut masuk RT.9 sekarang menjadi RT.25 dan RW nya masih sama RW.07 dan dokumen batas-batas wilayah ada di Kantor Lurah dan Kantor Camat;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu terjadi sengketa tanah diobjek sengketa yang mana tanah tersebut sekarang sudah dilakukan pembersihan / digusur;
- Bahwa berdasarkan surat atau dokumen yang ada pada arsip, tanah tersebut milik PT. Asa Jaya Gemilang dan dibawah penguasaannya;

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bgl



4. Herman:

- Bahwa hubungan Saksi dengan perkara ini karena Saksi tinggal di dekat lokasi objek sengketa tersebut sejak tahun 1994;
- Bahwa tanah tersebut sekarang berada di RT. 25, RW. 07, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yang dulunya berada di RT.4;
- Bahwa dulunya tanah objek sengketa tersebut milik Alip Budianto dan sekarang dalam penguasaan PT. Asa Jaya Gemilang;
Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal... sebagaimana termuat dalam berita acara;
Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya
Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;
Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya selain mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara juga telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya apabila diringkas antara lain adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Error Inpersoona, dengan alasan Tergugat **dalam hal ini hanyalah pihak yang menjalankan kuasa** dari PARA AHLI WARIS dari ALIP BUDIANTO, selaku pihak yang menjalankan kuasa tidak berkapasitas sebagai Pemilik, hal tersebut telah diketahui oleh PARA PENGGUGAT pada saat Mediasi pada tanggal 15 Maret 2024 di Kantor Lurah Pekan Sabtu;
2. Gugatan Para Penggugat Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima, dengan alasan dalam perkara aquo TERGUGAT berkedudukan hanya sebagai Pihak yang menjalankan Kuasa dari PARA AHLI WARIS dari ALIP BUDIANTO, maka **dalam perkara aquo seharusnya dalam perkara aquo PARA AHLI WARIS ditarik sebagai PARA PIHAK** atau Tergugat tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, dengan demikian membuktikan Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
3. Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur Libel, dengan alasan:
 - a. Dalam perkara aquo Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT, akan tetapi dalam positanya,



gugatan Penggugat menguraikan adanya sengketa tanah antara PARA PENGUGAT dan TERGUGAT;

b. Pada surat gugatan Penggugat tersebut antara posita dan petitumnya tidak saling mendukung bahkan terlihat bertentangan, serta tidak jelas gugatannya antara gugatan sengketa tanah dengan gugatan perbuatan melawan hukum;

c. Bahwa pada posita gugatan Penggugat konvensi tidak cermat dan lengkap menguraikan **hak daripada Penggugat konvensi atas tanah yang bersinggungan dengan tanah milik AHLI WARIS ALIP BUDIANTO**;

d. Bahwa pada posita gugatan Penggugat konvensi **tidak jelas maksud dan tujuannya** menguraikan objek sengketanya, sehingga **mengkaburkan posita gugatan penggugat yang sebenarnya yaitu TANAH YANG MANA YANG MENJADI DASAR GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang dilakukan oleh Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat kabur sebagaimana didalikan Tergugat, Majelis berpendapat gugatan Penggugat tidak kabur dengan alasan:

1. Bahwa tentang gugatan kabur karena apakah gugatan Penggugat mengenai sengketa tanah atau mengenai gugatan perbuatan melawan hukum, menurut Majelis sebagaimana dalam uraian Surat Gugatan telah diuraikan tindakan melawan hukum yang dimaksud adalah terhadap penguasaan objek tanah sengketa dan terhadap tindakan merobohkan tanaman dan merusak benda benda di atasnya;
2. Bahwa tentang tanah yang mana yang menjadi dasar gugatan perbuatan melawan hukum sudah disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dalam angka 1. Yaitu untuk Penggugat 1 tanah yang menjadi objek sengketa adalah yang diuraikan dalam angka 1.1, untuk Penggugat 2 tanah yang menjadi objek sengketa adalah yang diuraikan dalam angka 1.2 dan untuk Penggugat 3 tanah yang menjadi objek sengketa adalah yang diuraikan dalam angka 1.3 (hal.2 dan 3 Surat Gugatan);

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur akan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Error Inpersona dan Kurang Pihak, dengan alasan Tergugat **dalam hal ini hanyalah pihak yang menjalankan kuasa** dari PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHLI WARIS dari ALIP BUDIANTO, maka hal ini baru dapat diketahui dengan memeriksa bukti bukti yang diajukan dalam pokok perkara, dengan demikian Eksepsi akan diperiksa dan diputus sekaligus dengan memeriksa pokok perkaranya nanti;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah yang terletak di Jalan Terminal Regional/Cugung Bendera RT. 001 RW.001, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan mengenai menguasai secara paksa dengan sengaja merobohkan tanaman-tanaman, merusak bentuk tanah, dan merobohkan tiang beton serta pagar kawat milik Para Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Para Penggugat dalam hal ini penguasaan tanah dan atau dalam mengelola tanah tersebut tidak memiliki alas hak yang kuat dan atau sejarah tanah yang relevan terhadap tanah yang dimaksud, selanjutnya terhadap alas hak yang dipergunakan oleh PARA PENGGUGAT tersebut, secara tata letak dan kondisi tanah serta batas tanah tidak sesuai dengan fisik dilapangan, mengingat tanah yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT yang menjadi **objek sengketa** tersebut, terletak didalam **Tanah milik PARA AHLI WARIS dari ALIP BUDIANTO**, yaitu **seluas 12.000 M2**, sebagaimana dimaksud pada Surat Keterangan Tanah Nomor ; 508/4/II/1989, tertanggal 29 Agustus 1989, Atas nama ALIB BUDIANTO, dengan Registrasi No.125/Reg/1989, yang ditandatangani oleh CAMAT SELEBAR Drs ASMARAWIJA, serta berdasarkan SURAT PERNYATAAN ALIP BUDIANTO yang diketahui oleh Kepala Dusun Pematang Batu TAPSIRUDDIN dan Kepala Desa Pekan Sabtu LANA LANA dengan batas tanah ;

- sebelah utara berbatas dengan Romelan.D.;
- sebelah selatan berbatas dengan Sumardi;
- sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- sebelah Barat berbatas dengan Sungai;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya telah mendalilkan Tergugat **dalam hal ini hanyalah pihak yang menjalankan kuasa** dari PARA AHLI WARIS dari ALIP BUDIANTO, selaku pihak yang menjalankan kuasa tidak

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bgl



berkapasitas sebagai Pemilik, maka **dalam perkara aquo seharusnya PARA AHLI WARIS ditarik sebagai PARA PIHAK** atau Tergugat tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, dengan demikian membuktikan Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena ada Eksepsi maka Majelis akan memeriksa terlebih dahulu bukti bukti yang diajukan Tergugat yang berkaitan dengan dalil Eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan produk bukti T-4 yaitu Surat Kuasa dari Ahli Waris ALIP BUDIANTO kepada DEDI ISKANDAR tanggal 26 September 2022 dan dihubungkan dengan produk bukti T-1 yaitu Surat Keterangan Nomor : 508/4/II/1989 atas nama ALIP BUDIYANTO dengan Register 125/Reg/1989 yang ditandatangani Camat Selebar pada waktu itu bernama ASMARA WIJAYA tanggal 29 Agustus 1989 dan T-2 yaitu Surat Pernyataan ALIP BUDIANTO tanggal 20 Februari 1989 dan diperjelas lagi dengan produk bukti T-3 yaitu Surat Pernyataan atas nama yang Bernama RUSLI tanggal 11 Oktober 1990 telah membuktikan kalau Tergugat **DEDDY ISKANDAR Bin ILYAS ISMAIL (di produk bukti T-7 ditulis DEDI ISKANDAR dengan NIK 1771022812710009, Alamat, tempat dan tanggal lahir yang sama dengan Surat Gugatan Penggugat)** maka dapat disimpulkan:

- bahwa Tergugat **DEDDY ISKANDAR Bin ILYAS ISMAIL** adalah hanya sebagai penerima kuasa dari pemilik tanah atau yang berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa;
- bahwa pemilik tanah atau yang merasa berhak atas tanah objek sengketa adalah ALIP BUDIYANTO dan atau Ahli warisnya;
- bahwa Ahliwaris BUDIYANTO adalah SARIMULIASIH dan SARIMULIASIH yang memberikan Kuasa kepada Tergugat **DEDDY ISKANDAR Bin ILYAS ISMAIL**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, seorang Penerima Kuasa dalam suatu perkara perdata tidak dapat digugat secara pribadi terhadap suatu perbuatan hukum yang dilakukan atas nama Pemberi Kuasa, akan tetapi Pemberi Kuasalah yang bertanggung jawab, atau dengan kata lain gugatan aquo harus ditujukan kepada Pemberi Kuasa bukan kepada Penerima Kuasa kecuali Penerima Kuasa telah melampaui wewenang atau menyimpang dari Kuasa yang diterimanya dari Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis juga telah melihat produk bukti T-8, T-10, T-11, T-13, T-18 ternyata tanah yang menjadi objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasakan Ahli Waris ALIP BUDIYANTO kepada Tergugat telah pula dialihkan kepada BUDI HARTONO An.PT ASA JAYA GEMILANG, sehingga Gugatan Para Penggugat adalah juga kurang pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Salah Alamat atau Gugatan Error in Persona dan kurang pihak adalah dapat dibenarkan, sehingga Eksepsi ini akan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Salah Alamat atau Gugatan Error in Persona dan Kurang Pihak dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBG jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Kabur;
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Salah Alamat atau Error In Persona Kurang Pihak;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Salah Alamat atau Error In Persona dan Kurang Pihak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.590.000,00; (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh kami, T Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Yongki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bgl tanggal 3 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Anna Lestari, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

T Oyong, S.H., M.H.

ttd

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anna Lestari, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp460.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp1.000.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp1.590.000,00;

(satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)